

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, desa di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Desa merupakan potret kecil dari sebuah negara. Desa dapat dikatakan sebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan, jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam undang-undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>1</sup>

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestanikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

---

<sup>1</sup> Richard Timotius. 2018. Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 48 No 2. Hlm 332

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>2</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditegaskan bahwa, “Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah memajukan perekonomian masyarakat desa. Aspek ekonomi adalah hal yang sangat penting saat ini. Memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan

---

<sup>2</sup> *Ibid hlm 332-333*

ekonomi desa merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri ini.

Dalam pemerintahan desa, jika dilihat dari wewenangnya, maka pemerintah desa adalah badan eksekutif, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang nantinya akan mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbentuk, pemerintah mendorong pemerintahan desa agar dapat mengatur dan mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri.

Meskipun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, tetapi desa memerlukan suatu badan yang dapat mengurus dan mengelola kekayaan asli desa demi tercapainya keseimbangan dana pembangunan. Maka dari itu diperlukan suatu lembaga ekonomi yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat desa, yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan desa, yang diharapkan mampu menjadi pusat perputaran ekonomi yang sehat dan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.<sup>3</sup> Masyarakat tidak boleh hanya menjadi

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda. 2020. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang. hlm 237

obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.<sup>4</sup>

BUMDes sebagai lembaga ekonomi dibentuk atas dasar keinginan masyarakat desa, yang dilihat dari adanya potensi desa, dan apabila dikelola dengan tepat dapat menimbulkan permintaan di pasar. Dasar dari pendirian BUMDes yaitu kebutuhan dan juga potensi desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*.<sup>5</sup> Dari semua prinsip yang telah disebutkan, hal yang paling penting adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>6</sup> Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 sebanyak Rp. 4.2 triliun dana desa telah dialokasikan sebagai modal BUMDes. Hasilnya, BUMDes kini berhasil menyumbangkan pendapatan asli desa hingga Rp. 1.1

---

<sup>4</sup> Suroto, "Badan Usaha Desa dan Koperasi", dalam *Kompas*, Sabtu, 11 Oktober 2014, hlm. Dalam buku Ni'matul Huda.(2020). "Hukum Pemerintahan Desa". Setara Press. hlm 237

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Malang. hlm 3.

<sup>6</sup> Coristya Berlian Ramadana. dkk "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)" *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*. Vol. 1 No. 6 hlm 1068

triliun. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga ditahun 2014 jumlah BUMDes yang telah berdiri sebanyak 8.189 unit. Selanjutnya pada tahun 2015 berdiri sebanyak 6.274 BUMDes, tahun 2016 sebanyak 14.132 BUMDes, tahun 2017 sebanyak 14.744 BUMDes, tahun 2018 sebanyak 5.874 BUMDes, tahun 2019 sebanyak 1.878, dan sepanjang pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dapat didirikan 43 BUMDes. Secara keseluruhan telah ada 51.134 BUMDes. Hal tersebut diungkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.<sup>7</sup>

Di Jawa Timur, wakil gubernur Jawa Timur Emil E Dardak menyebutkan dari 6100 BUMDes diwilayah Jawa Timur, hanya 537 atau 12% yang berstatus maju.<sup>8</sup> Dan di Kabupaten Banyuwangi sendiri saat ini ada 189 BUMDes. Dari jumlah itu, hanya 15% saja yang kondisinya sehat, selebihnya jauh dari ideal. Jika dilihat dari setoran BUMDes kependapatan asli desa, sangat kecil dan tidak sesuai harapan. Ada yang setoran kedesa hanya Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 per tahun.<sup>9</sup>

Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa merupakan bentuk dari peran pemerintah dalam memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat, dengan berdasar pada sistem yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengaturan mengenai

<sup>7</sup> <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desa-rp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 08.53 WIB

<sup>8</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/03/20/161500778/wagub-emil-hanya-12-persen-dari-6100-bumdes-di-jatim-yang-beroperasi> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.14 WIB

<sup>9</sup> <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/01/18/235931/banyak-bumdes-di-banyuwangi-tidak-ideal> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.37 WIB

pertanggungjawaban BUMDes diatur dalam Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes diatur dalam Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.” Terwujudnya pertanggungjawaban dalam tingkat desa merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berangkat dari adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban BUMDes tersebut. Peneliti ingin mengetahui salah satu pertanggungjawaban BUMDes yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yaitu BUMDes yang ada di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang bernama BUMDes Sri Rejeki. Mengingat dari 189 BUMDes di Banyuwangi, hanya 15% yang sehat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ditempat ini. Peneliti ingin mengetahui apakah ditahun 2018, 2019, dan 2020 BUMDes Sri Rejeki ini pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki Di Desa Kalibaru Kulon Berdasarkan Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015”**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah :

**1.2.1** Bagaimanakah Pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki Di Desa Kalibaru Kulon Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 ?

**1.2.2** Apa Sajakah Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Melaksanakan Pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan permasalahan diatas mengenai pertanggungjawaban BUMDes, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki berdasarkan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pertanggungjawaban tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis :
  1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang BUMDes khususnya mengenai pertanggungjawaban BUMDes

2. Sebagai tempat penerapan dari apa yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.
- b. Secara Praktis : Sebagai sumber wawasan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam hal pertanggungjawaban BUMDes.

## 1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian adalah penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis pada data yang dihasilkan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembahasan. Berikut beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Definisi kualitatif menurut Moloeng, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenal tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>10</sup>

Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab rumusan

---

<sup>10</sup> Lexy J Moloeng. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. Hlm 6.



masalah penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki yang ada di Desa Kalibaru Kulon berdasarkan Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015 dan faktor pendukung serta penghambat dalam tercapainya pertanggungjawaban tersebut

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan karya ilmiah ini.<sup>11</sup> Sehingga dalam penyusunannya dilakukan berdasarkan pada Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015 serta didukung dengan sumber primer dan sumber sekunder.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm 51

diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pelaksana operasional BUMDes Sri Rejeki dan kepala desa Kalibaru Kulon.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.<sup>13</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan data sekunder, misalnya berupa kamus dan ensiklopedia.<sup>14</sup>

### 1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan

<sup>12</sup> Mohammad Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm 57

<sup>13</sup> Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta. Hlm 56.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi peneleitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 117

jawaban jawaban dari responden dicatat atau direkam.<sup>15</sup>

Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti pelaksana operasional BUMDes Sri Rejeki dan kepala desa Kalibaru Kulon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Dokumentasi ini dilakukan pada BUMDes Sri Rejeki diperlukan untuk menambah validitas data yang dicantumkan.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Observasi ini dilakukan

---

<sup>15</sup> Lincoln Arsyad Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. STIM YKPN. Yogyakarta. 2008. Hlm 107.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998. Hlm 236

pada BUMDes Sri Rejeki guna mendapatkan informasi untuk menjawab mengenai permasalahan pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki di Desa Kalbaru Kulon.

#### **1.5.5 Tempat / Daerah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Sri Rejeki yang ada di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan adanya masalah mengenai pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki ditahun-tahun sebelumnya.

#### **1.5.6 Responden**

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah kepala desa Kalibaru Kulon dan pelaksana operasional BUMDes Sri Rejeki.